



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR:188.44/225.a /VII/ 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018 - 2022

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022 dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2019-2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah disampaikan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai tugas :
- a. melakukan revidi atas capaian kinerja setiap unit kerja

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPangkalpinang
Pada Tanggal 26 September 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NO : 133.4 / 425.A / VII / 2018
 TANGGAL : 20 September 2018.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PD
1	<p>Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, perikanan, dan jasa perkebunan</p>	<p>$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$</p> <p>dengan Y : Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, perernakan, dan jasa perkebunan. X_t : Nilai produksi sub sektor pertanian, perernakan, dan jasa perkebunan pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi sub sektor pertanian, perernakan, dan jasa perkebunan pada tahun lalu</p>	Dinas Petanian
2	<p>Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan</p>	<p>$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$</p> <p>dengan Y : Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan. X_t : Nilai produksi sub sektor perikanan pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi produksi sub sektor perikanan pada tahun lalu</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan

3	Menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dari Indonesia)	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dari Indonesia) Jumlah orang yang datang dengan tujuan untuk menginap di hotel dan atau mempergunakan fasilitas atau jasa-jasa hotel yang telah disediakan. (RUMUS)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Menyebutkan pertumbuhan sektor Pertambangan	Persentase peningkatan jumlah wisatawan Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian $Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ dengan Y : Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian X _t : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun ini X _{t-1} : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun lalu	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Menyebutkan pertumbuhan sektor pengolahan	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan $Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ dengan Y : Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan X _t : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun ini X _{t-1} : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun lalu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Menyebutkan kemampuan energi	Rasio Elektrifitas Jumlah pelanggan x 100 % jumlah rumah tangga	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Menyebutkan kemampuan fiscal	Rasio Pendapatan Asli (PAD) Daerah terhadap APBD Total Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Badan Keuangan Daerah

8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dari sejumlah angkatan kerja yang ada.</p> <p>$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$</p>	Dinas Tenaga Kerja
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p><i>Headcount Index</i> (HCI - P0) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. <i>Headcount index</i> secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana: P₀ = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>) z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y_i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk</p>	Dinas Sosial
10	Menurunnya inflasi	Angka Inflasi	<p>Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau <i>Consumer Price Index (CPI)</i>. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.</p> <p>Rumusnya: $INF_n = \frac{(IHK_n - IHK_{n-1})}{IHK_{n-1}} \times 100$ Dimana: INF_n : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

8	Menyebutkan definisi	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dari sejumlah angkatan kerja yang ada.</p> $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
9	Menyebutkan definisi	Persentase Penduduk Miskin	<p>Headcount Index (HCI - P0) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Headcount index secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> P₀ = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>) z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y_i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk 	Dinas Sosial
10	Menyebutkan definisi	Angka Inflasi	<p>Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau <i>Consumer Price Index (CPI)</i>. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.</p> <p>Rumusnya:</p> $INF_n = \frac{(IHK_n - IHK_{n-1})}{IHK_{n-1}} \times 100$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> INF_n : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1) 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

11	<p>Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</p>	<p>Persentase laju pertumbuhan penduduk</p>	<p>Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Rumus:</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Metode Geometri r : laju pertumbuhan penduduk P_t : jumlah penduduk pada tahun t P₀ : jumlah penduduk pada tahun awal t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Kependudukan Catatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana</p>
13	<p>Rasio ketersediaan transportasi layak jalan</p>	<p>Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi</p>	<p>Jumlah ketersediaan angkutan dibagi jumlah penduduk</p> $\frac{\text{Jumlah jaringan jalan provinsi} \times 100\%}{\text{jumlah kab/kota}}$	<p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
14	<p>Meningkatnya kemampuan pendidikan bagi masyarakat</p>	<p>Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps</p>	<p>Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)</p> <p>Jumlah Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps x 100% / Jumlah desa</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Pendidikan</p>
			<p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n)</p>	

15	<p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</p>	<p>Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 	Dinas Pendidikan
	<p>Angka Harapan Hidup</p>	<p>rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu</p>	Dinas Kesehatan
	<p>Angka Kematian Ibu</p>	<p>jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun</p> <p>Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama</p> $\text{AKB} = \frac{D_{0-5th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$	Dinas Kesehatan
	<p>Angka Kematian Bayi</p>	<p>Dimana:</p> <p>D_{0-5th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</p> <p>$\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</p>	Dinas Kesehatan

		Angka Stunting	<p>Angka Stunting = $(\Sigma \text{Balita sangat pendek} / \Sigma \text{Balita}) \times 100\% + (\Sigma \text{Balita pendek} / \Sigma \text{Balita}) \times 100\%$</p> <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> $\Sigma \text{Balita sangat pendek}$ = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu $\Sigma \text{Balita pendek}$ = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu ΣBalita = Jumlah balita pada waktu tertentu 	Dinas Kesehatan
16	Menyampaikan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Keuangan Daerah
17	Meningkatkan aspek ketertarikan sipil	Indek Reformasi Birokrasi	Penilaian Nilai Indeks yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
18	terperluhnya hak hak politik masyarakat	Skor aspek kebebasan sipil	Nilai skor aspek kebebasan sipil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19	meningkatkan kualitas pelayanan demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Nilai skor aspek hak-hak politik Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	Meningkatkan kemampuan dan peran lembaga pemerintahan dan masyarakat	Indeks kapasitas berencana daerah	<p>Nilai skor aspek lembaga demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen</p> <p> $C = V \times H / R$ $R = H \times V / C$ R = Risiko V = vulnerability (kerentanan) H = Hazard (bahaya) C = Kapasitas (kemampuan) </p> <p>Risiko (kerugian) dibanding lurus dengan besarnya ancaman (bahaya) dan kerentanan</p> <p>Kerentanan berbanding terbalik dengan kemampuan (kapasitas)</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

21	Perencanaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IKLH Provinsi = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)</p> <p>IKLH = indeks kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	Dimas Lingkungan Hidup Daerah
----	------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN